



PENETAPAN

Nomor 1234/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Sulastri binti Patmo Wiyono, NIK. 3174104802700002, umur 51 tahun, lahir di Ngawi, 08 Februari 1970, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Walikota Jal-Sel, RT 004 RW 006, Desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama:

Say Fitrika Rahayu binti Kasimo, lahir di Bogor, 08 Juli 2009 (umur 12 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Walikota Jal-Sel, RT 004 RW 006, Desa Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1234/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 05 November 2021 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum **Kasimo bin Wiryo Sumarjo**, menikah pada tanggal 24 Januari 1991, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 490/25/I/1991, tertanggal 29 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Setyawan Rachmady, laki-laki, lahir di Ngawi, 22 Januari 1992;
 - Rinaldi Kristiyanto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Maret 1998;
 - Say Fitrika Rahayu binti Kasimo, lahir di Bogor, 08 Juli 2009;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum **Kasimo bin Wiryo Sumarjo** belum pernah bercerai;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Kasimo bin Wiryo Sumarjo** telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Desember 2020, berdasarkan surat Keterangan Akta Kematian No. 3201-KM-21122020-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 21 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Say Fitrika Rahayu binti Kasimo, lahir di Bogor, 08 Juli 2009, sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 65449.CS/2009, tertanggal 13 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk menjaminkan sertifikat rumah serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan suami Pemohon;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan Pemohon (**Sulastri binti Patmo Wiyono**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum **Kasimo bin Wiryo Sumarjo** yang bernama: Say Fitrika Rahayu binti Kasimo;
- III. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
 1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Say Fitrika Rahayu (anak Pemohon) yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/25/II/1991 tertanggal 20 Januari 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bgor, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasimo dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bogor, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Sertifikat Hak Guna Bagunan No. 202 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Ciseeng Desa Cibeunteung Muara, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

II.

Saksi –

Saksi

1. Imang bin Itjang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan menjaminkan sertifikat rumah dan mengurus seluruh harta peninggalan Kasimo bin Wiryo Sumarjo;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Kasimo bin Wiryo Sumarjo, namun Kasimo bin Wiryo Sumarjo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Kasimo bin Wiryo Sumarjo dan Pemohon mempunyai 3 orang anak yang bernama Setyawan Rachmady, laki-laki, lahir di Ngawi, 22 Januari 1992, Rinaldi Kristiyanto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Maret 1998, Say Fitrika Rahayu binti Kasimo, lahir di Bogor, 08 Juli 2009;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Say Fitri Rahayu binti Kasimo karena anak tersebut baru berumur 12 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

2. Taruni binti Turnya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan menjaminkan sertifikat rumah dan mengurus seluruh harta peninggalan Kasimo bin Wiryo Sumarjo;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Kasimo bin Wiryo Sumarjo, namun suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Kasimo bin Wiryo Sumarjo dan Pemohon mempunyai 3 orang anak yang bernama Setyawan Rachmady, laki-laki, lahir di Ngawi, 22 Januari 1992, Rinaldi Kristiyanto, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Maret 1998, Say Fitrika Rahayu binti Kasimo, lahir di Bogor, 08 Juli 2009;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Say Fitri Rahayu binti Kasimo karena anak tersebut baru berumur 12 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak lain dari almarhum Kasimo bin Wiryo Sumarjo maupun saudara-saudara almarhum Kasimo bin Wiryo Sumarjo tidak ada yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majeis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di depan sidang dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas seorang anak beragama Islam dari pernikahannya dengan suaminya bernama **Kasimo bin Wiryo Sumarjo** yang telah meninggal dunia di Bogor tanggal 12 Desember 2020 yang Bernama **Say Fitrika Rahayu binti Kasimo**, jenis kelamin perempuan, lahir di di Bogor, 08 Juli 2009 dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan atas perwalian terhadap anak Pemohon, kemudian Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon tentang konsekuensi dari pengajuan permohonan *a quo*, selanjutnya atas saran dan nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.6** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** membuktikan identitas diri Pemohon sebagai warga Kelurahan Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, bukti **P.3** membuktikan hubungan antara Pemohon dengan **Kasimo bin Wiryo Sumarjo**, yaitu ayah dari anak Pemohon, sebagai suami istri yang sah, bukti **P.3** dan **P.4** membuktikan Say Fitrika Rahayu binti Kasimo, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, 08 Juli 2009 adalah anak yang dilahirkan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama **Kasimo bin Wiryo Sumarjo**, bukti **P.5** membuktikan suami Pemohon sekaligus ayah kedua anak-anak yaitu **Kasimo bin Wiryo Sumarjo**, telah meninggal dunia di Bogor tanggal 12 Desember 2020 karena sakit, dan bukti **P.6** membuktikan kepemilikan Pemohon bersama anak Pemohon atas obyek berupa sebidang tanah darat/perumahan seluas 60m2 yang terletak di Blok R No. 9 desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materil para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, mampu dan cakap berlaku sebagai ibu dari anak *a quo* dan selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama **Kasimo bin Wiryo Sumarjo** dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya Bernama Say

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrika Rahayu binti Kasimo, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 08 Juli 2009.

II. Bahwa **Kasimo bin Wiryo Sumarjo** telah meninggal dunia di Bogor tanggal 12 Desember 2020 karena sakit.

III. Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, mampu dan cakap berlaku sebagai ibu dari anak *a quo* dan selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai Pemohon sebagai ibu kandung dari Say Fitrika Rahayu binti Kasimo dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan berbuat mewakili kepentingannya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih belum mencapai umur 18 tahun sehingga berada dalam kekuasaan orang tuanya (dhi. Pemohon sebagai ibunya) karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyebutkan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan ayat (2) yang menyebutkan, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*" serta Pasal 48 yang menyebutkan, "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*."

Menimbang, bahwa Pemohon secara tidak langsung dalam permohonannya telah menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut baik mengenai dirinya maupun harta bendanya berikut kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan ataupun kelalaiannya serta bersedia mentaati larangan sebagaimana Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya kecuali berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 2 yang artinya sebagai berikut, *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan harta mereka) itu adalah dosa yang besar.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti Pemohon cakap dan mampu mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak ternyata terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wakil bagi anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon (**Say Fitrika Rahayu binti Kasimo**) lahir di Bogor 08 Juli 2009 berada di bawah Penguasaan Pemohon (**Sulastris binti Patmo Wiyono**) dan Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)